



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**POLA TARIF PELAYANAN BLUD RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Abdurrahman Noor dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a diatas, untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis keuangan Badan Layanan Umum Daerah , maka Rumah Sakit dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tarif Pelayanan BLUD RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TARIF PELAYANAN BLUD DI RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang tarif daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Tarif BLUD yang selanjutnya disebut Tarif, adalah pembayaran atas pelayanan diberikan oleh RSUD H. A. Abdurrahman Noor.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh RSUD H. A. Abdurrahman Noor.
7. Surat Keterangan Kesehatan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan atau peristiwa penting yang dialami.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.

11. Pelayanan nonmedik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
12. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
13. Tindakan medik nonoperatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
14. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
15. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang setara dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas.
16. Pelayanan tindakan khusus keperawatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju pada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri.
17. Pelayanan klinik infeksi menular seksual (IMS) dan *Voluntary counselling and testing* (VCT) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk tindakan medik atau konsultasi psikologis, gizi, dan konsultasi lainnya berkaitan dengan IMS.
18. Laboratorium adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan, sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan untuk mengadakan pemeriksaan/pengujian.

BAB II TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

Yang dikenakan Tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD H. A. Abdurrahman Noor.

Bagian Kedua Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 4

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan di rumah sakit umum daerah dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif yang dikenakan meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :

- a. rawat jalan;
- b. rawat inap;
- c. rawat darurat;
- d. pemeriksaan penunjang medik;
- e. Pelayanan Kebidanan
- f. tindakan medik, dan tindakan keperawatan;
- g. rehabilitasi medik;
- h. perawatan jenazah;
- i. visum et repertum;
- j. pemeriksaan/pengujian kesehatan atau *general Check Up*;
- k. pelayanan mobil ambulans dan mobil ambulance khusus/darurat dan mobil jenazah;
- l. obat-obatan dan BAKHP; dan
- m. pelayanan kesehatan penunjang lainnya.

BAB IV
RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN RAWAT DARURAT

Bagian Kesatu
Rawat Jalan

Pasal 6

- (1) Pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit meliputi semua klasifikasi dan jenis pelayanan.
- (2) Bagi pasien umum yang berobat jalan di rumah sakit disediakan poliklinik Umum.
- (3) Bagi Pasien rawat dengan rujukan yang ditangani oleh dokter spesialis disediakan poliklinik Spesialis.
- (4) Bagi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta dengan penjamin, Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik dan tindakan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas I.

Pasal 7

Bagi pasien yang masuk ke rumah sakit harus menyampaikan :

- a. surat pengantar (riwayat penyakit/rujukan dari dokter pemeriksa pasien ,baik yang berasal dari puskesmas, praktek swasta perorangan maupun rumah sakit lain);
- b. surat-surat keterangan yang diperlukan rumah sakit;
- c. tempat perawatan di rumah sakit ditetapkan berdasarkan pertimbangan dokter pemeriksa rumah sakit sesuai kemampuan ruang/kelas di rumah sakit dan kemampuan ekonomi pasien;
- d. setiap pasien baru baik rawat jalan maupun rawat inap diharuskan mendaftarkan pada loket pendaftaran yang disediakan rumah sakit;
- e. data pasien dicatat pada buku status pasien dan diberi nomor registrasi; dan
- f. setiap kali pasien berobat ke rumah sakit harus menunjukkan nomor registrasi untuk dapat dicatat pada buku status yang sama guna mendapatkan pelayanan kesehatan yang diinginkan.

Bagian Kedua Rawat Inap

Pasal 8

- (1) Setiap pasien baru Rawat Inap, diharuskan mendaftarkan pada loket pendaftaran yang disiapkan.
- (2) seorang pasien perlu tidaknya dirawat inap ditetapkan oleh dokter.
- (3) Bagi pasien umum dirawat inap disediakan ruangan sesuai kelas perawatan.
- (4) Besarnya Tarif pasien rawat inap ditetapkan berdasarkan kelas perawatan dan keadaan sosial ekonomi pasien.
- (5) Biaya perawatan di rumah sakit dihitung mulai hari pertama masuk rumah sakit/pasien dirawat sampai penderita keluar dengan ketentuan apabila hari masuk dihitung maka hari keluar tidak dihitung.
- (6) Bagi pasien yang masuk perawatan dan keluar pada hari yang sama biaya perawatannya dihitung 1 (satu) hari.

Pasal 9

- (1) Pasien penyakit wabah/KLB yang dinyatakan secara resmi oleh pihak yang berwenang dirawat diruang isolasi dengan tarif pelayanan ditanggung pemerintah daerah.
- (2) Apabila pasien pada ayat 1 dianggap tidak membahayakan pasien lain oleh dokter dapat menempati kelas yang diinginkan oleh pasien.

Pasal 10

- (1) Biaya akomodasi kelas II dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan penetapan tarif kelas perawatan lainnya dengan perhitungan sebagai berikut :

- | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------|---|----------------|
| a. | kelas III | $\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$ | x | tarif kelas II |
| b. | kelas II | 1 | x | tarif kelas II |
| c. | kelas I | 2 | x | tarif kelas II |
| d. | kelas VIP | maks 4 | x | tarif kelas II |
- (2) Biaya akomodasi di kelas II yang digunakan sebagai dasar perhitungan tarif rawat inap adalah biaya makan dan pemakaian sarana.
 - (3) Biaya perawatan pasien tidak termasuk biaya obat-obatan dan bahan dan alat kesehatan habis pakai (BAKHP).
 - (4) Tarif rawat inap bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50% dari tarif kelas perawatan ibu, dan untuk bayi yang dirawat karena sakit dikenakan tarif sesuai dengan kelas perawatan.
 - (5) Tarif jasa visite dokter spesialis yang merawat bayi dihitung sama dengan tarif rawat inap ibu.
 - (6) jasa pelayanan 100% dari tariff pelayanan rawat inap yang ditempati ibunya

Pasal 11

- (1) Konsultasi antar dokter spesialis bagi pasien dikenakan biaya konsultasi, besarnya biaya jasa konsultasi sama dengan biaya jasa pelayanan visite di kelas yang sama.
- (2) Apabila indikasi medik memerlukan visite kedua dan seterusnya oleh dokter spesialis diluar jam kerja, dikenakan biaya visite tambahan sebesar 25% dari jasa pelayanan sesuai kelas perawatan dengan maksimal 2 (dua) kali visite.
- (3) Konsultasi dokter cito dokter spesialis di unit pelayanan pada saat melakukan tindakan medik dikenakan biaya jasa konsultasi yang besarnya sama dengan biaya jasa pelayanan konsultasi di kelas yang ditempati.

Bagian Ketiga Rawat Darurat

Pasal 12

- (1) Pelayanan rawat darurat meliputi :
 - a. darurat Medik;
 - b. darurat Bedah;
 - c. darurat Kebidanan;
 - d. *one day Care*; dan
 - e. kegawatdaruratan lainnya.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat dikenakan berdasarkan jenis dan besarnya tindakan.

BAB V TINDAKAN MEDIK DAN TINDAKAN KEPERAWATAN

Bagian Kesatu Tindakan Medik

Pasal 13

- (1) Jenis tindakan medik Operatif dan Non operatif meliputi :
 - a. tindakan medik terencana; dan

- b. tindakan medik tidak terencana (darurat).
- (2) Jenis tindakan medic meliputi:
 - a. Tindakan medic operatif
 - b. Tindakan medic non operatif
 - c. Tindakan medic terapi
 - (3) Tarif tindakan medik terencana dan tidak terencana (darurat) meliputi :
 - a. tarif tindakan medik sederhana;
 - b. tarif tindakan medik kecil;
 - c. tarif tindakan medik sedang;
 - d. tarif tindakan medik besar;
 - e. tarif tindakan medik khusus; dan
 - f. Tarif tindakan medic canggih.
 - (4) Tarif tindakan medis Pasien rawat jalan umum ditetapkan dengan tarif sejenis pasien Rawat Inap Kelas II.
 - (5) Tarif tindakan medis Pasien rawat jalan dan rawat inap Swasta/Penjamin ditambah 25% tarif rawat jalan dan rawat inap pasien umum.
 - (6) Tarif tindakan medis tak terencana, ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 15 % (lima belas persen). Sedangkan untuk pasien Swasta/Penjamin ditetapkan ditambah 20% (Dua puluh persen)
 - (7) Besarnya jasa anastesi untuk tiap ditetapkan 50 % dari jasa operator.
 - a. Jasa anastesi dibayar tersendiri oleh pasien
 - b. Besarnya jasa dokter pendamping untuk tiap tindakan ditetapkan 25% dari jasa operator
 - c. Jasa dokter pendamping dibayar tersendiri oleh pasien

Bagian Kedua Tindakan Keperawatan

Pasal 14

- (1) Jenis tindakan Keperawatan :
 - a. tindakan keperawatan kecil;
 - b. tindakan keperawatan sedang; dan
 - c. tindakan keperawatan intensif.
- (2) Tarif tindakan keperawatan berdasarkan jenis tindakan keperawatan.

BAB VI

PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

Pasal 15

Tarif Persalinan dengan penyulit dan memerlukan tindakan pervaginasi ditetapkan 150% (seratus lima puluh persen) tarif persalinan normal.

BAB VII

PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 16

- (1) Pelayanan penunjang diagnostik meliputi :

- a. pemeriksaan laboratorium klinik, meliputi klinik sederhana, sedang dan canggih;
 - b. pemeriksaan radio diagnostik, meliputi radiodiagnostik sederhana, kecil, sedang, besar dan canggih;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik, meliputi elektromedik sederhana, sedang dan canggih;
 - d. pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus.
- (2) Setiap pasien yang memerlukan pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik tidak melalui rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap dikenakan biaya pendaftaran untuk setiap kali pemeriksaan.
 - (3) Tarif pelayanan penunjang diagnostik pasien rawat jalan untuk pelayanan umum disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis rawat inap kelas II, sedangkan untuk pelayanan khusus ditetapkan serendah-rendahnya tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas I.
 - (4) Tarif pelayanan penunjang diagnostik pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta untuk pelayanan umum disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis rawat inap kelas I, sedangkan untuk pelayanan khusus ditetapkan serendah-rendahnya tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas VIP.
 - (5) Tarif pelayanan penunjang diagnostik segera (cito) ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan penunjang diagnostik ditambah 15 % (lima belas persen).

BAB VIII

PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Pasal 17

- (1) Pelayanan penunjang non medic meliputi:
 - a. Transportasi (ambulance)
 - b. Pelayanan darah
 - c. Gas medis
 - d. Farmasi
 - e. Laundry
 - f. Pembakaran sampah medis
 - g. Pendidikan dan latihan
 - h. Penelitian dan survey
 - i. Sewa ruangan
 - j. Pemasangan iklan
- (2) Tarif pelayanan darah meliputi biaya penggantian atas biaya pengolahan darah ditambah biaya penyimpanan darah sebesar 20%.
- (3) Gasx medis meliputi oksigen, nitrogen, dan gas medis lain yang memungkinkan sesuai perkembangan RSUD H. A. Abdurrahman Noor Tanah Bumbu.
- (4) Tarif pemakaian gas medis meliputi harga pembelian ditambah cost handling sebesar 25% dan PPN 10%.
- (5) Harga obat meliputi harga pembelian ditambah cost handling sebesar 25% dan PPN 10%.

BAB IX
PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE

Pasal 18

Mobil ambulance termasuk mobil ambulance khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan :

- a. orang sakit atau yang mendapat kecelakaan;
- b. wanita yang akan bersalin;
- c. tenaga medis atau paramedis dalam tugas pelayanan medis/perawatan; dan/atau
- d. petugas kesehatan, medik dan atau paramedik dalam kegiatan tertentu.

BAB X
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 19

Pemeriksaan/pengujian kesehatan meliputi :

- a. pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan dan tidak buta warna; dan
- b. *general medical check up* yang jenis dan macam pemeriksaannya sesuai dengan permintaan.

BAB XI
OBAT-OBATAN DAN BAHAN ALAT KESEHATAN
HABIS PAKAI

Pasal 20

- (1) Biaya obat untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat dan harga obat yang berlaku.
- (2) Harga satuan jenis obat ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi obat tersebut.
- (3) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium rumah sakit
- (4) Pengadaan obat diluar DOEN dan formularium rumah sakit atas persetujuan direktur.
- (5) Biaya obat yang diterima diperhitungkan dari tarif tarif obat perawatan dan tarif tarif obat tindakan medic.
- (6) Obat dan BAKHP tertentu yang tidak dapat disediakan oleh rumah sakit diusahakan sendiri oleh pasien /keluarga atau penjamin pada apotik diluar rumah sakit dengan salinan resep dari depo obat rumah sakit
- (7) Daftar obat dan BAKHP tertentu yang dapat disiapkan rumah sakit ditetapkan oleh direktur.

BAB XII
PEMULASARAN/PERAWATAN JENAZAH

Pasal 21

- (1) Setiap pasien yang meninggal dunia di rumah sakit demikian pula jenazah yang dibawa masuk ke rumah sakit oleh Kepolisian, kehakiman dan umum harus dimasukkan ke kamar jenazah selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit.
- (2) Jenazah tersebut pada ayat (1) dapat diambil setelah mendapat izin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Jenis kegiatan memandi pemulasaran/Perawatan jenazah terdiri dari:
 - a. perawatan jenazah;
 - b. konservasi jenazah (pengawetan jenazah);
 - c. bedah mayat;
 - d. penyimpanan jenazah; dan
 - e. pembuatan visum et repertum jenazah.
- (4) Pemulasaran jenazah meliputi kegiatan memandikan, keagamaan dan penyediaan kain kafan.
- (5) Tarif Pemulasaran/Perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar satuan biaya jasa sarana kegiatan menurut jenis kegiatan pelayanan yang dilakukan.
- (6) Terhadap jenazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan Visum Et Repertum dari dokter penerima rumah sakit atau permintaan petugas kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Penguburan dapat dilakukan oleh rumah sakit dengan ketentuan bahwa biaya penguburan dibebankan kepada :
 - a. keluarga, ahli waris atau penjaminnya; dan
 - b. bila mereka tersebut pada huruf a tidak ada, maka dilakukan oleh rumah sakit atau instansi yang ditugaskan untuk itu.

BAB XIII
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA BPJS
JAMKESMAS, JAMKESDA DAN LEMBAGA LAINNYA

Pasal 22

- (1) Bagi pasien Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, penerima pensiun, penerima pensiun TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan Jamkesmas masing-masing beserta anggota keluarganya menjadi peserta BPJS yang memerlukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah biaya pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta BPJS.
- (2) Bagi peserta BPJS yang sakit dan memerlukan rawat inap, rawat jalan, dan pemeriksaan penunjang di Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian memanfaatkan fasilitas satu tingkat di atas haknya dan atau memanfaatkan lebih dari jenis pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS maka yang bersangkutan harus membayar selisih antara tarif tarif yang harus dibayar dengan besarnya klaim/tagihan yang dibayar BPJS.

- (3) Paket pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS dibebankan kepada peserta BPJS.
- (4) Selisih antara tarif/biaya pelayanan rawat inap, rawat jalan dan pemeriksaan penunjang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dengan tarif yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dibebankan kepada Pasien yang bersangkutan.
- (5) Pelayanan kesehatan BPJS, JAMKESDA dan dengan lembaga lainnya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur.

BAB XIV KETENTUAN PENGECCUALIAN

Pasal 23

Tarif yang dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dapat diadakan pengecualian terhadap :

- a. pasien terkena penyakit wabah dan kejadian luar biasa (KLB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- b. pasien yang mendapat program bantuan kesehatan tertentu.

BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Tarif pelayanan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau dokumen lain berupa blangko yang berisi perincian dan kuitansi bukti tanda pembayaran
- (2) Pembayaran tarif pelayanan dilakukan sekaligus setelah pasien dilakukan tindakan pada saat pasien diperkenankan pulang oleh dokter.
- (3) Pembagian jasa medik Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan oleh Direktur.

BAB XVI PENGELOLAAN PENGGUNAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 25

- (1) Penerimaan rumah sakit dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan pendapatan rumah sakit yang tidak dapat dijadikan pendapatan pemerintah daerah.

- (2) Penerimaan rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat 1 digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional rumah sakit.
- (3) Seluruh penerimaan yang diperoleh merupakan pendapatan rumah sakit yang harus disetorkan sepenuhnya ke kas rumah sakit.
- (4) Penerimaan digunakan langsung oleh rumah sakit untuk biaya operasional, pemeliharaan dan peningkatan sumberdaya manusia.
- (5) Pembagian jasa pelayanan untuk tiap tindakan pemeriksaan ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (6) Pendapatan rumah sakit digolongkan kedalam rekening kelompok pendapatan asli daerah jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan obyek pendapatan Badan layanan Umum daerah.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Terhadap peraturan yang mengatur hal yang sama akan dilakukan peninjauan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 9 Januari 2014

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H.MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 9 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

SAID AKHMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014 NOMOR 32**